



PUTUSAN

Nomor 187/PDT/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. MUHAMAD ABDUL LATIF**, alamat Kp. Kebon Kelapa, RT.001 RW.006, Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat I**;
- 2. MARIA Y MARWASI TJAHYADI**, alamat jalan Cikoko Timur No.33, RT.003 RW.001, Kel. Cikoko, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat II**;
- 3. MAWATI TJAHYADI**, alamat jalan H. Embang Jaya No.14, RT.004 RW.003, Kel. Suka Asih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, selanjutnya disebut **Pembanding III semula Tergugat IV**;
- 4. BUNARSO**, alamat jalan H. Embang Jaya No.14, RT.004 RW.003, Kel. Suka Asih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, selanjutnya disebut **Pembanding IV semula Tergugat V**;
- 5. MELINJANTI**, alamat jalan H. Embang Jaya No.14, RT.004 RW.003, Kel. Suka Asih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, selanjutnya disebut **Pembanding V semula Tergugat VI**;
- 6. BUDIYANTO**, alamat jalan Sutera Delima I No.30, RT.003 RW.003, Kel. Pondok Jagung, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding VI semula Tergugat VII**;
- 7. HERIYANTO**, alamat jalan Pahlawan Revolusi No.2, RT.001 RW.002, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pembanding VII semula Tergugat VIII**;
- 8. ANDRIYANTO**, alamat jalan Bintang No.51, Lipo Karawaci, RT.001 RW.009, Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



Tangerang, selanjutnya disebut **Pembanding VIII semula Tergugat IX;**

9. **RITAWATI**, alamat jalan H. Embang Jaya No.14, RT.004 RW.002, Kel. Suka Asih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, selanjutnya disebut **Pembanding IX semula Tergugat X;**

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding IX semula Tergugat I, II, IV s/d X memberikan kuasa kepada 1. HENDRA GUNAWAN, SH.,MH., 2. MIRANTI, SH.,MH., 3. FEBRI WULANDARI, SH.,MH., 4. Dr. RULLY JANVIER HARWANTO. SH.,M.Kes., Kesemuanya Advokat yang berkantor di GHM Attorneys & Legal Consultants, yang beralamat di Pendidikan Umum Bethel, jalan Petamburan IV No.4, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 April 2023; selanjutnya disebut sebagai para pembanding semula para tergugat ; selanjutnya disebut sebagai **para Pembanding semula Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi**

L A W A N

1. **IR. KARJASIN, M.M.**, alamat Jalan Tambora I Gg. IV No.69, RT.005 RW.002, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Penggugat I;**
2. **DEDE KARTONO**, alamat jalan Lindu No.48, Teluk Gong, RT.012 RW.012, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Penggugat II;**
3. **EVI KAMUMNA, S.E.**, alamat jalan Lindu No.46, Teluk Gong, RT.012 RW.012, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **Terbanding III semula Penggugat III;**
4. **KURNIATI**, alamat jalan RHM Noeraji, Gg. Aliwarga 2 No.11, RT.003 RW.001, Kel. Sumur Pacing, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, selanjutnya disebut **Terbanding IV semula Penggugat IV;**

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



5. **ARIFIN SJARIEF**, alamat jalan Kebon Kacang 26/6, RT.009 RW.002, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Terbanding V semula Penggugat V**;
6. **VERA HANDRIYANNI**, alamat jalan Imam Bonjol SukajaVdi, RT.003 RW.003, Kel. Sukajadi, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, selanjutnya disebut **Terbanding VI semula Penggugat VI**;
7. **YEN NIO Als JEN NIO**, alamat jalan Gerendeng Ilir No.8, RT.002 RW.006, Kel. Gerendeng, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, selanjutnya disebut **Terbanding VII semula Penggugat VII**;
8. **TJENG LIAM**, alamat jalan Imam Bonjol Gg. Eretan, RT.001 RW.003, Kel. Sukajadi, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, selanjutnya disebut **Terbanding VIII semula Penggugat VIII**;
9. **J U R I E**, alamat jalan Imam Bonjol A No.21, RT.001 RW.003, Kel. Sukajadi, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, selanjutnya disebut **Terbanding IX semula Penggugat IX**;
10. **E R I E**, alamat jalan Imam Bonjol, Kp. Basin, RT.003 RW.007, Kel. Sukajadi, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, selanjutnya disebut **Terbanding X semula Penggugat X**;
11. **T E L Y**, alamat jalan Kampung Melayu Barat, RT.004 RW.009, Kel. Kampung Melayu Barat, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang, selanjutnya disebut **Terbanding XI semula Penggugat XI**;
12. **W E L L I E**, alamat jalan Imam Bonjol, Gg. Eretan No.20, RT.001 RW.006, Kel. Sukajadi, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, selanjutnya disebut **Terbanding XII semula Penggugat XII**;
13. **S E R L I E**, alamat Citra Raya Blok V7 No.5, RT.015 RW.002, Kel. Cikupa, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, selanjutnya disebut **Terbanding XIII semula Penggugat XIII**;
14. **ETY SUHARTIE KADARRISMAN**, alamat jalan Ahmad Yani 74A, RT.006 RW.003, Kel. Panjunan, Kec. Kudus, Kab. Kudus,



Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Terbanding XIV semula Penggugat XIV**;

15. DESI LIENA SOEHARTI, alamat jalan Pademangan I Gg.8/20A, RT..009 RW.004, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **Terbanding XV semula Penggugat XV**;

16. HENGKI SUEDJONO, alamat jalan Pademangan I Gg.8/20A, RT..009 RW.004, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **Terbanding XVI semula Penggugat XVI**;

17. BACHTIAR SUDJONO Als TJOENG JONG, alamat jalan Pangeran Jayakarta No.62-B, RT.010 RW.010, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Terbanding XVII semula Penggugat XVII**;

18. SULAIMAN KADARISMAN Als SULAIMAN KADARRISMAN, alamat Apartemen Laguna Blok C3, No.7, RT.001 RW.019, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **Terbanding XVIII semula Penggugat XVIII**;

19. RATNAWATI TJAHAJA, alamat jalan Paradise IX F14/9, RT.009 RW.012, Kel. Sunter Agung, Kec. Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **Terbanding XIX semula Penggugat XIX**;

20. JUNUS PURNOMO, alamat jalan Madu No.17, RT.002 RW.003, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **Terbanding XX semula Penggugat XX**;

21. LAM LAI WANG, Kewarganegaraan China, Alamat : Tower F 11/F, Liliy Court Phase 1 Lily Court, Yongbian Street, Taishan Vegetable Garden, Macau, China, selanjutnya disebut **Terbanding XV semula Penggugat XV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABU AHMADI, SH., dan SOLIHIN. SH., keduanya Advokat yang berkantor di ADVOKAT ABU AHMADI & Associates yang beralamat di jalan Raya Pasar Kemis Km.7, No.12, Pasar

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



Kemis, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/SK-Banding/AA&A/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023; disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi.**

22. MARWAGIT TJAHYADI, alamat jalan H. Embang Jaya No.14, RT.004 RW.003, Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, yang sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Tergugat III;**

23. KEPALA DESA KADU, KECAMATAN CURUG, KABUPATEN TANGERANG, BANTEN, alamat Jalan Raya Curug Km.2, Kab. Tangerang, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II semula Tergugat XI;**

24. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TANGERANG, alamat Kav. Pemda Tigaraksa, Jalan. Abdul Hamid, Tigaraksa, Kab. Tangerang, Jalan Bintang No.51, Lipo Karawaci, RT.001 RW.009, Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Maiyarni, S.H, S.SIT, Aris Prasetyantoro, S.H., dkk, para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.785/Sku.36.03. MP.02.02/V/2022 Jo. Surat Tugas No.786/ST.36.03.MP . 02.02/V/2022, tertanggal 24 Mei 2022, selanjutnya disebut **Turut Terbanding III semula Tergugat XII;**

Membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 4 Juli 2023 Nomor 187/PDT/2023/PT BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat tertanggal 12 Mei 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Register Nomor : 490/Pdt.G/2022/PN.Tng, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK

1. Bahwa pada sekitar tahun 1900, telah dilangsungkan perkawinan antara Pewaris, yang bernama TJAN SIONG KUN (kewarganegaraan Indonesia) dengan TJOE POEN NIO (kewarganegaraan Indonesia) diwilayah Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang - perkawinan mana tidak pernah dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Perkawinan di Indonesia sebagaimana salinan putusan Penetapan pengesahan Perkawinan Perkara No. : 257/Pdt.P/2022/PN.Tgr Tanggal 5 April 2022 Pengadilan Negeri Tangerang;
2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1973, TJAN SIONG KUN telah meninggal dunia terlebih dahulu secara Budha di Tangerang, berdasarkan kutipan Akta Kematian No. 927/ Kpts/ 1973, tanggal 5 September 1973, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Wilayah Tangerang;
3. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1977, istri TJAN SIONG KUN, yang bernama TJOE POEN NIO telah meninggal dunia secara Budha di Tangerang, berdasarkan Surat Laporan Kematian No. 074/ M/ X/ 1977, tanggal 31 Oktober 1977, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Wilayah Tangerang;
4. Bahwa status hukum atau kedudukan hukum Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X dalam perkara *a quo* adalah Cucu dan Cicit dari Pewaris (TJAN SIONG KUN dan TJOE POEN NIO) atau berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari 8 (delapan) orang anak sah TJAN SIONG KUN dengan TJOE POEN NIO;
5. Bahwa selama hidupnya / selama perkawinan antara TJAN SIONG KUN dengan TJOE POEN NIO telah dikarunia 8 (delapan) orang anak luar kawin yang diakui, yaitu :

5.1. TJAN TJOE LIN (meninggal dunia tahun 1935);

Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. TJAN A HI alias TJAN A HIE (meninggal dunia tahun 1980);
- 5.3. TJAN A WAH alias TJAN AWAK NIO (meninggal dunia tahun 2005);
- 5.4. TJAN ANTING MOY alias TIETIN KADARRISMAN alias TIN MOY TJAN (meninggal dunia tahun 1990);
- 5.5. TJAN AN BOEN NIO alias BUNAWATI TJAHAJA (meninggal dunia tahun 2019);
- 5.6. TJAN POENG LIN alias PURNAMA SURYA (meninggal dunia tahun 1975);
- 5.7. TJAN AN TEN (meninggal dunia tahun 2015);
- 5.8. TJAN A KAW alias HARTONO TJAHYADI (meninggal dunia tahun 2005);
6. Bahwa anak Pertama dari pernikahan TJAN SIONG KUN dan TJOE POEN NIO yang bernama TJAN TJOE LIN telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1935, sesuai Surat Kematian No. 474.3/ 52/ Ds. Kd/ 2022, tanggal 18 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kadu, Tangerang dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :
 - 6.1. TJOA LIE NIO, telah meninggal dunia dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu:
 - 6.1.1. KARJASIN (PENGGUGAT I);
 - 6.1.2. DEDE KARTONO (PENGGUGAT II);
 - 6.1.3. EVI KAMUMNA (PENGGUGAT III);
7. Bahwa anak kedua dari pernikahan TJAN SIONG KUN dan TJOE POEN NIO, yang bernama TJAN A HI alias TJAN A HIE telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1980 di Tangerang, berdasarkan surat kematian No. 474.3/911/Ds.Kd/2021 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu :
 - 7.1. KURNIATI alias KENG NIO (PENGGUGAT IV), sebagaimana Surat Keterangan Hak Waris No. : 43/ Not.SM.KHW/ XI/ 2021, tertanggal 1 November 2021 dan Surat Pernyataan No. : 03, tertanggal 1 November 2021, dibuat dihadapan Sri Magdawati, SH., M. Kn., Notaris/ PPAT di Kabupaten Tangerang;

Halaman 7 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa anak ketiga dari pernikahan TJAN SIONG KUN dan TJOE POEN NIO, yang bernama TJAN A WAH alias TJAN AWAK NIO telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2005 di Tangerang, berdasarkan kutipan Akta Kematian No. 3603-KM-08042021-0014 tertanggal 7 April 2021 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu :

8.1. ARIFIEN SJARIEF alias KWAT HIE (PENGGUGAT V), sebagaimana Surat Keterangan Hak Waris No. : 50/ Not.SM.KHW/ XI/ 2021, tertanggal 8 November 2021 dan Surat Pernyataan No. : 18, tertanggal 8 November 2021, dibuat dihadapan Sri Magdawati, SH., M. Kn., Notaris/ PPAT di Kabupaten Tangerang;

9. Bahwa anak keempat dari pernikahan TJAN SIONG KUN dan TJOE POEN NIO, yang bernama TJAN TING MOY alias TITIN KADARRISMAN alias TIN MOY TJAN yang telah meninggal pada tanggal 15 September 1990 dengan No.3673-KM-151072021-0052 tertanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu :

9.1. WIE LIAN alias LIE WIE LIAN, telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2009 di Tangerang, berdasarkan kutipan Akta Kematian No. 17/2010 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dan dari pernikahannya telah dikaruniai 8 orang anak, yaitu :

9.1.1. VERA HANDRIYANNI (PENGGUGAT VI);

9.1.2. YEN NIO alias JEN NIO (PENGGUGAT VII);

9.1.3. TJENG LIAM (PENGGUGAT VIII);

9.1.4. JURIE (PENGGUGAT IX);

9.1.5. ERIE (PENGGUGAT X);

9.1.6. TELY (PENGGUGAT XI);

9.1.7. WELLIE (PENGGUGAT XII);

9.1.8. SERLIE (PENGGUGAT XIII);

9.2. KATEROL JOHANES SOEDJONO KADARRISMAN, telah meninggal dunia padatanggal 18 Juli 2002 di Jakarta, berdasarkan Halaman 8 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Kematian No.369/U/JU/2002 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :

9.2.1. ETY SUHARTIE KADARRISMAN (PENGGUGAT XIV);

9.2.2. DESI LIENA SOEHARTI (PENGGUGAT XV);

9.2.3. HENGKY SOEDJONO (PENGGUGAT XVI);

9.3.BACHTIAR SUDJONO alias TJOENG JONG (PENGGUGAT XVII);

9.4.SULAIMAN KADARISMAN alias SULAIMAN (PENGGUGAT XVIII), sebagaimana Surat Keterangan Hak Waris No. : 49/ Not.SM.KHW/ XI/ 2021, tertanggal 8 November 2021 dan Surat Pernyataan No. : 17, tertanggal 8 November 2021, dibuat dihadapan Sri Magdawati, SH., M. Kn., Notaris/ PPAT di Kabupaten Tangerang;

10. Bahwa anak kelima dari pernikahan TJAN SIONG KUN dan TJOE POEN NIO, yang bernama BUNAWATI TJAHAJA alias AN BOEN NIO TJAN telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2019 dengan Surat Kematian No. 3173-KM-11022019-0034 tertanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu:

10.1. RATNAWATI TJAHAJA alias NA SIOE NIO TJAN (PENGGUGAT XIX), sebagaimana Surat Keterangan Hak Waris No. : 48/ Not.SM.KHW/ XI/ 2021, tertanggal 8 November 2021 dan Surat Pernyataan No. : 16, tertanggal 8 November 2021, dibuat dihadapan Sri Magdawati, SH., M. Kn., Notaris/ PPAT di Kabupaten Tangerang;

11. Bahwa anak keenam dari pernikahan TJAN SIONG KUN dan TJOE POEN NIO, yang bernama TJAN PUNG LIN alias PURNAMA SURYA telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1975 sebagaimana surat kematian No. 921/JB/1975 tertanggal 23 Desember 1975 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu :

Halaman 9 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.1. JUNUS PURNOMO alias TEK JU (PENGGUGAT XX),
sebagaimana Surat Keterangan Hak Waris No. : 47/ Not.SM.KHW/
XII/ 2021, tertanggal 8 November 2021 dan Surat Pernyataan No. :
15, tertanggal 8 November 2021, dibuat dihadapan Sri Magdawati,
SH., M. Kn., Notaris/ PPAT di Kabupaten Tangerang;
12. Bahwa anak ketujuh dari pernikahan TJAN SIONG KUN dan TJOE
POEN NIO, yang bernama TJAN ANTEN, telah meninggal dunia dan dari
pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu :
- 12.1. LAM LAI WANG (PENGGUGAT XXI);
13. Bahwa anak kedelapan dari pernikahan TJAN SIONG KUN dan TJOE
POEN NIO, yang bernama TJAN A KAW alias HARTONO TJAHYADI,
telah meninggal pada tanggal 22 Agustus 2005 dan dari pernikahannya
telah dikarunia 10 orang anak, sebagaimana Surat Keterangan Hak
Waris No. : 01/ KW/ XII/ 2015, dibuat dihadapan Indrarini Sawitri, SH.,
Notaris/ PPAT di Kabupaten Tangerang, yaitu:
- 13.1. MUHAMAD ABDUL LATIF (TERGUGAT I);
13.2. MARIA Y MARWASI TJAHYADI (TERGUGAT II);
13.3. MARWAGIT TJAHYADI (TERGUGAT III);
13.4. MAWATI TJAHYADI (TERGUGAT IV);
13.5. BUNARSO (TERGUGAT V);
13.6. MELINJANTI (TERGUGAT VI);
13.7. BUDIYANTO (TERGUGAT VII);
13.8. HERIYANTO (TERGUGAT VIII);
13.9. ANDRIYANTO (TERGUGAT IX);
13.10. RITAWATI (TERGUGAT X);
14. Bahwa dengan demikian Kami mohonkan dengan segala hormat kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus dalam
perkara ini untuk menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat
dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X adalah ahli waris sah dari
TJAN SIONG KUN dan TJOE POEN NIO serta berhak atas harta
peninggalan/ warisan alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJOE POEN
NIO;

OBYEK SENGKETA

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



15. Bahwa Pewaris TJAN SIONG KUN dan TJOE POEN NIO selama menikah selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas telah pula meninggalkan harta peninggalan/ warisan (budel waris) yang belum terbagi, salah satunya adalah 3 (tiga) bidang tanah(*selanjutnya dapat disebut sebagai obyek sengketa*), yaitu sebagai berikut :

a. 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan Girik C. No. 26/ 65, persil D. 114/ 181, Klas II, Luas 17.180 M2, atas nama TJAN SIONG KUN (asal dari ex. Kutipan Girik C. No. 65, persil D. 181, Klas II, Luas 17.180 M2, atas nama TJAN SIONG KUN), SPPT PBB No.: 36.19.080.006.010.0150.0 terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik PT.Cita Karya Manunggal Pratama;
- Sebelah Timur : PT. Edukarya Gemilang;
- Sebelah Selatan: Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

b. 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan C Desa Girik C. No. 1887, Persil S. 111, Klas 41, sesuai SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0242.0, Luas 950 m2, atas nama TJAN SIONG KUN, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik PT.Cita Karya Manunggal Pratama;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan: Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
- Sebelah Barat : Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;

c. 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan C Desa Girik No. 1877, Persil S. 115, Klas 41, sesuai SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0147.0, luas 3.750 m2, atas nama TJAN SIONG KUN, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik PT.Cita Karya Manunggal Pratama;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan: Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
- Sebelah Barat : Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



16. Bahwa dengan demikian Kami mohonkan dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus dalam perkara ini untuk menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa tersebut di atas adalah harta peninggalan/ warisan alm. TJAN SOING KUN dan alm. TJOE POEN NIO yang belum terbagi;
17. Bahwa untuk memudahkan melihat kedudukan para ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X) yang nota bene berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, selaku cucu maupun cicit dari alm. TJAN SIONG KU dan alm. TJOE POEN NIO, berikut ini adalah bagan pewarisan untuk keluarga alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJOE POEN NIO (*terlampir*);
18. Bahwa sesuai dengan bagan tersebut di atas berdasarkan Pasal 852 KUH Perdata para ahli waris tersebut (Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X) secara yuridis termasuk ahli waris Golongan I (pertama), yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJOE POEN NIO baik yang merupakan cucu maupun cicit dari pewaris secara langsung sehingga secara yuridis berhak atas seluruh harta warisan alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJOE POEN NIO (*i.c.* obyek sengketa) dengan pembagian secara merata kepala per kepala kepada kedelapan orang anak alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJOE POEN NIO, sehingga masing-masing anak memperoleh pembagian harta warisan (obyek sengketa), sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian. Dengan demikian bagian masing-masing Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X atas harta warisan alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJOE POEN NIO, adalah sebagai berikut :
- a. Anak pertama, yaitu Alm. TJAN TJOE LIN mendapatkan bagian sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat III;
 - b. Anak kedua, yaitu alm. TJAN A HI alias TJAN A HIE mendapatkan bagian sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat IV;



- c. Anak ketiga, yaitu alm. TJAN A WAH alias TJAN AWAK NIO mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat V;
- d. Anak keempat, yaitu alm. TJAN ANTING MOY alias TIETIN KADARRISMAN alias TIN MOY TJAN mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat VI sampai dengan Penggugat XVIII;
- e. Anak kelima, yaitu alm. TJAN AN BOEN NIO alias BUNAWATI TJAHAJA mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat XIX;
- f. Anak keenam, yaitu alm. TJAN POENG LIN alias PURNAWAN SURYA mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat XX;
- g. Anak ketujuh, yaitu alm. TJAN ANTEN mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat XXI;
- h. Anak kedelapan, yaitu alm. TJAN A KAW alias HARTONO TJAHYADI mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X;
19. Bahwa semenjak alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJOE POEN NIO meninggal dunia, anak yang kedelapan, yang bernama alm. TJAN A KAW alias HARTONO TJAHYADI telah menguasai, mengakui sebagai miliknya serta tidak mau membagi terhadap seluruh harta warisan (i.c. obyek sengketa) kepada Para Penggugat. Bahkan alm. TJAN A KAW alias HARTONO TJAHYADI secara melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat telah membuat atau menerbitkan kutipan girik baru dalam Buku Kutipan Girik C Desa, yaitu Kutipan Girik C. No. 1880, Persil D. 114, Klas 41, Luas 16.320 m²., atas Nama TJAN A KAW alias HARTONO TJAHYADI, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, kabupaten Tangerang, Banten, yang asal-usul riwayatnya seolah-olah mendapatkan peralihan hak dari Kutipan Girik C. No. 26/ 65, persil D. 114/ 181, Klas II, Luas 17.180 M², atas nama TJAN SIONG KUN (ex. Kutipan Girik C. No. 65, persil D. 181, Klas II, Luas 17.180 M², atas nama TJAN SIONG KUN). Padahal pada kenyataannya dalam Buku

Halaman 13 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



Kutipan Girik C. No. 26/ 65, persil D. 114/ 181, Klas II, Luas 17.180 M2, atas nama TJAN SIONG KUN (ex. Kutipan Girik C. No. 65, persil D. 181, Klas II, Luas 17.180 M2, atas nama TJAN SIONG KUN) secara tegas dan jelas tidak ada “catatan” berupa peralihan hak dalam bentuk apapun dan kepada siapapun atau dengan kata lain pada kolom “catatan” tersebut masih bersih atau kosong, namun ada coretan dengan ditutup menggunakan Tip-X. Bahkan pada tahun 2001 alm. TJAN A KAW alias HARTONO TJAHYADI telah merubah nama sobyek pajak pada SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0150.0 dari nama Tjan Siong Kun menjadi nama HARTONO TJAHYADI tanpa seijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat;

20. Bahwa pembuatan atau penerbitan kutipan girik baru, sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan pada nomor 19 tersebut di atas, diduga dilakukan bersama-sama dengan Tergugat XI (Kepala Desa Kadu, Kec. Curug). Dengan demikian Kami mohonkan dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus dalam perkara ini untuk menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
21. Bahwa Kami menilai pembuatan atau penerbitan kutipan girik baru, sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan pada nomor 19 tersebut di atas, secara yuridis tanpa seijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat serta tanpa didasari oleh riwayat atau asal usul perolehan hak atas tanah atau alas title hak yang jelas dan sah menurut hukum sehingga secara yuridis Girik C No. 1880 tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian Kami mohonkan dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus dalam perkara ini untuk menyatakan menurut hukum bahwa Kutipan C Desa Girik No. 1880, Persil D. 114, kelas 41, luas 16.320 m2., atas nama HARTONO TJAHYADI, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Banten adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;



22. Bahwa saat ini Tergugat I sampai dengan Tergugat X (ahli waris alm. TJAN A KAW alias HARTONO TJAHHADI) menolak untuk membagi ketiga harta warisan (*i.c.* obyek sengketa) tersebut dengan Para Penggugat dengan dalih sudah menjadi miliknya. Bahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat X, yang diwakili oleh Tergugat X, berdasarkan Surat Permohonan, tertanggal 24 November 2021 (sebagaimana surat berkas permohonan No. 262382/2021 luas 950 m2, surat berkas permohonan Np. 262414/2021 luas 3750 m2 dan surat berkas permohonan NO. 262399/2021 Luas 16320m2), telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat terhadap ketiga obyek sengketa tersebut di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang (*i.c.* Tergugat XII) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat selaku sesama ahli waris alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJOE POEN NIO. Sehingga Kami menilai tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang secara melawan hukum telah menolak membagi waris serta menguasai dan mengakui sebagai miliknya atas ketiga obyek sengketa tersebut diatas tanpa dasar/ alas title hak yang jelas dan sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Kami mohonkan dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus dalam perkara ini untuk menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial;
23. Bahwa terhadap permohonan penerbitan sertifikat, sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan pada nomor 22 tersebut di atas, saat ini telah ditindaklanjuti dan diproses oleh BPN Kabupaten Tangerang (*i.c.* Tergugat XII) hingga tahapan pengukuran bidang tanah obyek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku sesama ahli waris alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJOE POEN NIO. Padahal sebelumnya Tergugat XII telah menerima surat permohonan dari Tergugat XI, selaku Kepala Desa Kadu, tertanggal 28 Desember 2021, Perihal : Permohonan Untuk Tidak Memproses Permohonan Sertifikat Atas Nama Ahli Waris Hartono Tjahjadi, dengan alasan karena masih terdapat perselisihan diantara para ahli waris alm. TJAN SIONG KUN

Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



namun Tergugat XII tidak mengindahkan surat Tergugat XI tersebut. Dengan demikian Kami mohonkan dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus dalam perkara ini untuk menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;

24. Bahwa adapun dasar permohonan Tergugat I sampai dengan Tergugat X dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat terhadap ketiga obyek sengketa pada Tergugat XII tersebut di atas adalah berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Pembagian Waris Tanah, tertanggal 17 Agustus 1986, yang pada pokoknya berisikan :

- a. Tanah Girik C No. 65, Persil D. 181, Klas V, luas 13.410 m2., atas nama TJAN SIONG KUN dijual dan dibagikan sama rata kepada kedelapan anak-anak/ cucu-cucu TJAN SIONG KUN, yaitu : Tjan Kaw Lin, Tjan A Wah, Tjan An Ting, Tjan An Boen, Tjan An Ten, Lim Kim Tjen, Tjan Tan Moy dan Tjan Tek Kiu;
- b. Sisa seluruh tanah milik TJAN SIONG KUN yang belum dijual menjadi hak milik "abu" dan boleh dibalik nama menjadi nama Tjan Kaw Lin/ Hartono Cahyadi dan tidak boleh satu orang ahli waris berhak gugat menggugat;

Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya surat keputusan musyawarah tersebut adalah : menurut budaya Tiong hoa oleh karena alm. TJAN A KAW alias HARTONO TJAHJADI pada saat itu merupakan satu-satunya anak laki-laki yang masih hidup dari alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJOE POEN NIO yang masih hidup maka disepakati bahwa terhadap sisa seluruh tanah (i.e. obyek sengketa) milik TJAN SIONG KUN yang belum dijual diatas namakan nama alm. Hartono Tjahjadi dan bukan berarti maksud surat tersebut tujuannya untuk diberikan atau menjadi milik mutlak alm. Tjan A Kaw alias Hartono Tjahjadi;

Bahwa apabila maksud dibuatnya surat tersebut tujuannya adalah agar sisa tanah dimiliki secara mutlak oleh alm. Tjan A Kaw alias Hartono Tjahjadi, maka secara yuridis formil seharusnya melalui peralihan hak yang sah dihadapan pejabat yang berwenang, seperti hibah atau jual beli dan bukan hanya sekedar dalam bentuk surat;

Halaman 16 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



Bahwa dengan demikian sisa seluruh tanah milik alm. TJAN SIONG KUN, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Musyawarah Pembagian Waris Tanah, tertanggal 17 Agustus 1986, adalah sah menjadi hak milik seluruh ahli waris alm. TJAN SIONG KUN (*i.c.* Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X);

25. Bahwa Para Pengkuat sudah berulang kali meminta secara baik-baik kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat X agar obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat untuk dibagi waris secara adil, merata dan seimbang kepala per kepala kepada semua ahli waris alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJOE POEN NIO akan tetapi Tergugat I sampai dengan Tergugat X tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembagian hak waris tersebut;

26. Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang bersifat melawan hukum, sebagaimana Kami uraikan di atas, telah berakibat timbulnya kerugian materiil bagi diri Para Penggugat, yaitu kerugian berupa kehilangan tanah milik kedelapan ahli waris alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJOE POEN NIO, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 12. 034.000.000,- (dua belas milyar tiga puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Girik C No. 26/ 25, seluas \pm 17.180 M2;

b. Girik C No. 1887, seluas \pm 950 M2;

c. Girik C No. 1877, seluas \pm 3.750 M2;

Total seluas \pm 21.880 M2 x Rp. 550.000/ meter persegi = Rp. 12.034.000.000,- (dua belas milyar tiga puluh empat juta rupiah);

27. Bahwa selain kerugian materiil, Para Penggugat juga mengalami kerugian immateriil, yaitu berupa tekanan batin atau psikis sebagai akibat diakuinya dan dikuasanya obyek sengketa oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

28. Bahwa kerugian materiil maupun kerugian immateriil tersebut wajib dibayar/ dibagikan secara tunai, seketika, sekaligus dan tanpa syarat oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X kepada Para Penggugat dengan menerima tanda pembayaran yang sah dari Para Penggugat;



29. Bahwa sudah menjadi kewajiban Tergugat I sampai dengan Tergugat X atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat atas ketiga obyek sengketa, sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan pada nomor 15 tersebut di atas, tanpa syarat, tanpa beban, dalam keadaan baik dan kosong, jika perlu dengan bantuan alat negara, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
30. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X secara tanggung renteng wajib pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap harinya apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
31. Bahwa Para Penggugat khawatir apabila Tergugat I sampai dengan Tergugat X atau siapapun yang mendapat hak dari padanya dengan dalih apapun memindahtangankan sebagian maupun seluruh obyek sengketa dalam bentuk apapun, maka perlu Pengadilan Negeri Tangerang untuk memerintahkan agar ketiga obyek sengketa tersebut di atas dinyatakan/ didudukkan dalam keadaan *status quo* dengan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);
32. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta hukum yang dijamin kebenarannya serta didukung oleh bukti-bukti otentik, maka Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal yang Kami uraikan tersebut di atas maka Para Penggugat dengan ini mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISIONIL

1. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat X atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan atau mencabut dan membatalkan permohonan penerbitan sertifikat terhadap ketiga obyek sengketa, sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan

Halaman 18 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



pada angka 15 tersebut di atas, di Kantor BPN Kabupaten Tangerang (*i.c.* Tergugat XII), dengan ancaman hukuman membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai, seketika, sekaligus dan tanpa syarat kepada Para Penggugat untuk setiap harinya apabila lalai untuk mentaati putusan provisionil ini;

2. Memerintahkan kepada Tergugat XII untuk tidak melanjutkan proses penerbitan sertifikat atas ketiga obyek sengketa, sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan pada angka 15 tersebut di atas, dengan ancaman hukuman membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai, seketika, sekaligus dan tanpa syarat kepada Para Penggugat untuk setiap harinya apabila lalai untuk mentaati putusan provisionil ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa, berupa :
 - a. 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan Girik C. No. 26/ 65, persil D. 114/ 181, Klas II, Luas 17.180 M2, atas nama TJAN SIONG KUN (asal dari ex. Kutipan Girik C. No. 65, persil D. 181, Klas II, Luas 17.180 M2, atas nama TJAN SIONG KUN), SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0150.0 terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik PT.Cita Karya Manunggal Pratama;
 - Sebelah Timur : PT. Edukarya Gemilang;
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
 - Sebelah Barat : Saluran Air;
 - b. 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan C Desa Girik C. No. 1887, Persil S. 111, Klas 41, sesuai SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0242.0, Luas 950 m2, atas nama TJAN SIONG KUN, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik PT.Cita Karya Manunggal Pratama;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



- Sebelah Barat : Saluran Air;
- c. 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan C Desa Girik No. 1877, Persil S. 115, Klas 41, sesuai SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0147.0, luas 3.750 m2, atas nama TJAN SIONG KUN, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik PT.Cita Karya Manunggal Pratama;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
- 3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan Girik C. No. 26/ 65, persil D. 114/ 181, Klas II, Luas 17.180 M2, atas nama TJAN SIONG KUN (asal dari ex. Kutipan Girik C. No. 65, persil D. 181, Klas II, Luas 17.180 M2, atas nama TJAN SIONG KUN), SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0150.0 terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik PT.Cita Karya Manunggal Pratama;
 - Sebelah Timur : PT. Edukarya Gemilang;
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
 - Sebelah Barat : Saluran Air;
 - b. 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan C Desa Girik C. No. 1887, Persil S. 111, Klas 41, sesuai SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0242.0, Luas 950 m2, atas nama TJAN SIONG KUN, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik PT.Cita Karya Manunggal Pratama;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
 - Sebelah Barat : Saluran Air;
 - c. 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan C Desa Girik No. 1877, Persil S. 115, Klas 41, sesuai SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0147.0, luas 3.750 m2, atas nama TJAN SIONG



KUN, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik PT.Cita Karya Manunggal Pratama;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan: Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
- Sebelah Barat : Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;

adalah harta peninggalan/ warisan dari alm. TJAN SOING KUN dan alm.

TJIO PANG NIO yang belum terbagi;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X adalah ahli waris sah dari alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJOE POEN NIO dan berhak atas harta peninggalan/ warisan alm. TJAN SIONG KOEN dan alm. TJOE POEN NIO, berupa ketiga obyek sengketa, dengan pembagian masing-masing sebagai berikut :

- a. Anak pertama, yaitu Alm. TJAN TJOE LIN mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat III;
- b. Anak kedua, yaitu alm. TJAN A HI alias TJAN A HIE mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat IV;
- c. Anak ketiga, yaitu alm. TJAN A WAH alias TJAN AWAK NIO mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat V;
- d. Anak keempat, yaitu alm. TJAN ANTING MOY alias TIETIN KADARRISMAN alias TIN MOY TJAN mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat VI sampai dengan Penggugat XVIII;
- e. Anak kelima, yaitu alm. TJAN AN BOEN NIO alias BUNAWATI TJAHAJA mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat XIX;
- f. Anak keenam, yaitu alm. TJAN POENG LIN alias PURNAWAN SURYA mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat XX;



- g. Anak ketujuh, yaitu alm. TJAN ANTEN mendapatkan bagian sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat XXI;
- h. Anak kedelapan, yaitu alm. TJAN A KAW alias HARTONO TJAHYADI mendapatkan bagian sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Kutipan C Desa, Girik No. 1880, Persil D. 114, kelas 41, luas 16.320 m²., atas nama HARTONO TJAHHADI, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil, yaitu kerugian berupa kehilangan tanah milik kedelapan ahli waris alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJIO PANG NIO, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 12. 034.000.000,- (dua belas milyar tiga puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- Girik C No. 26/ 25, seluas ± 17.180 M²;
 - Girik C No. 1887, seluas ± 950 M²;
 - Girik C No. 1877, seluas ± 3.750 M²;
- Total tanah seluas ± 21.880 M² x harga tanah Rp. 550.000/ meter persegi = Rp. 12.034.000.000,- (dua belas milyar tiga puluh empat juta rupiah);
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian immateriil, yaitu berupa tekanan batin atau psikis sebagai akibat diakuinya dan dikuasainya obyek sengketa oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat atas ketiga obyek sengketa,



sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan angka 3 tersebut di atas, tanpa syarat, tanpa beban, dalam keadaan baik dan kosong, jika perlu dengan bantuan alat negara, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk membagi ketiga obyek sengketa tersebut di atas dan memberikan atau menyerahkan kepada Para Penggugat secara suka rela sesuai dengan bagiannya masing-masing menurut hukum;
11. Menghukum Tergugat XI untuk menghapus atau mencoret Kutipan Girik C. No. 1880, Persil D. 114, Klas 41, Luas 16.320 m²., atas Nama TJAN A KAW alias HARTONO TJAHYADI;
12. Menghukum Tergugat XII untuk menghentikan proses permohonan penerbitan sertifikat terhadap ketiga obyek sengketa tersebut di atas yang dimohonkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X;
13. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X secara tanggung renteng untuk wajib membayar penggantian kerugian materiil maupun immateriil secara tunai, seketika, sekaligus dan tanpa syarat kepada Para Penggugat;
14. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X secara tanggung renteng untuk wajib membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai, seketika, sekaligus dan tanpa syarat kepada Para Penggugat untuk setiap harinya apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- DALAM KONPENSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X) untuk seluruhnya;

a. 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan Girik C. No. 26/ 65, persil D. 114/ 181, Klas II, Luas 17.180 M2, atas nama TJAN SIONG KUN (asal dari ex. Kutipan Girik C. No. 65, persil D. 181, Klas II, Luas 17.180 M2, atas nama TJAN SIONG KUN), SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0150.0 terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-batas sebagai berikut :

: Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal
Pratama;

Halaman 24



d.-----
Sebelah Barat

: Saluran Air;

- b. 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan C Desa Girik C. No. 1887,
Persil S. 111, Klas 41, SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0242.0,
Luas 950 m2, atas nama TJAN SIONG KUN, terletak di Desa Kadu,
Kecamatan Curug, kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-
batas sebagai berikut :

b.-----
Sebelah Utara

: Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal
Pratama;

c.-----
Sebelah Timur

: Saluran Air;

d.-----
Sebelah Selatan

: Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal
Pratama;

e.-----
Sebelah Barat

: Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal
Pratama;

- c. 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan C Desa Girik No. 1877,
Persil S. 115, Klas 41, SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0147.0,
luas 3.750 m2, atas nama TJAN SIONG KUN, terletak di Desa Kadu,
Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-



batas sebagai berikut :

c.-----

Sebelah Utara

: Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal
Pratama;

d.-----

Sebelah Timur

: Saluran Air;

e.-----

Sebelah Selatan

: Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal
Pratama;

f.-----

Sebelah Barat

: Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal
Pratama;

adalah harta peninggalan/ warisan dari alm. TJAN SIONG KUN dan
almh. TJIO PANG NIO yang belum terbagi;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I sampai dengan XXI
dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X adalah ahli waris sah dari
alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJOE POEN NIO dan berhak atas
harta peninggalan/ warisan alm. TJAN SIONG KOEN dan alm. TJOE
POEN NIO, berupa ketiga obyek sengketa, dengan pembagian masing-
masing sebagai berikut :

- a. Anak pertama, yaitu Alm. TJAN TJOE LIN mendapatkan bagian sebesar
1/8 (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh
Penggugat I sampai dengan Penggugat III;



- b. Anak kedua, yaitu alm. TJAN A HI alias TJAN A HIE mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat IV;
- c. Anak ketiga, yaitu alm. TJAN A WAH alias TJAN AWAK NIO mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat V;
- d. Anak keempat, yaitu alm. TJAN ANTING MOY alias TIETIN KADARRISMAN alias TIN MOY TJAN mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat VI sampai dengan Penggugat XVIII;
- e. Anak kelima, yaitu alm. TJAN AN BOEN NIO alias BUNAWATI TJAHAJA mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat XIX;
- f. Anak keenam, yaitu alm. TJAN POENG LIN alias PURNAWAN SURYA mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat XX;
- g. Anak ketujuh, yaitu alm. TJAN ANTEN mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat XXI;
- h. Anak kedelapan, yaitu alm. TJAN A KAW alias HARTONO TJAHYADI mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Kutipan C Desa, Girik No. 1880, Persil D. 114, kelas 41, luas 16.320 m²., atas nama HARTONO TJAHHADI, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil, yaitu kerugian berupa kehilangan tanah milik kedelapan ahli waris alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJIO PANG NIO, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 12. 034.000.000,- (dua



belas milyar tiga puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Girik C No. 26/ 25, seluas \pm 17.180 M2;
- Girik C No. 1887, seluas \pm 950 M2;
- Girik C No. 1877, seluas \pm 3.750 M2;

Total tanah seluas \pm 21.880 M2 x harga tanah Rp. 550.000/ meter persegi = Rp. 12.034.000.000,00 (dua belas milyar tiga

puluh empat juta rupiah) dikurangi 1/8 bagian Para Tergugat sehingga menjadi Rp. 1.529.750.000,00 (sepuluh milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat I sampai dengan Tergugat XXI atas bagian Para Penggugat sebanyak 7/8 bagian dari ketiga obyek sengketa, sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan angka 3 tersebut di atas, tanpa syarat, tanpa beban, dalam keadaan baik dan kosong, jika perlu dengan bantuan alat Negara;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk membagi ketiga obyek sengketa tersebut di atas dan memberikan atau menyerahkan kepada Para Penggugat secara suka rela sesuai dengan bagiannya masing-masing menurut hukum;
9. Menghukum Tergugat XI untuk menghapus atau mencoret Kutipan Girik C. No. 1880, Persil D. 114, Klas 41, Luas 16.320 m2., atas Nama TJAN A KAW alias HARTONO TJAHYADI;
10. Menghukum Tergugat XII untuk menghentikan proses permohonan penerbitan sertifikat terhadap ketiga obyek sengketa tersebut di atas yang dimohonkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X;
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konsensi (Tergugat I sampai dengan Tergugat X) untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat X) secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini, sebesar Rp.11.264.000,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 490/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 13 April 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan IV sampai dengan Tergugat X tanpa dihadiri Tergugat III, Tergugat XI dan Tergugat XII maka salinan putusan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tangerang kepada Tergugat III pada tanggal 26 Mei 2023, kepada Tergugat XI dan XII masing-masing pada tanggal 28 April 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan IV sampai dengan Tergugat X melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 490/Pdt.G/2022/PN Tng, tanggal 27 April 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tangerang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat. kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat XI dan kepada kepada Turut Terbanding III semula Tergugat XII masing-masing tanggal 2 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II dan IV sampai dengan Tergugat X telah menyerahkan memori banding tanggal 16 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Mei 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I, XIV, XX semula Penggugat I. XIV, XX masing-masing pada tanggal 6 Juni 2023 dan kepada Terbanding II, III, XVIII semula Penggugat II, III, XVIII masing tanggal 5 Juni 2023, kepada Terbanding IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII semula Penggugat IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII masing-masing pada tanggal 29 Mei 2023, kepada Terbanding V, XV, XVII semula Penggugat V, XV, XVII masing-masing pada tanggal 7 Juni 2023, kepada Terbanding XVI, XIX semula Penggugat XVI, XIX pada tanggal 12 Juni 2023, kepada Terbanding XXI semula Penggugat XXI pada tanggal 15 Juni 2023, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III pada

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2023, kepada Turut Terbanding II, III semula Tergugat XI, XII pada tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 14 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Juni 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II dan IV sampai dengan Tergugat X pada tanggal 19 Juni 2023 dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat XII pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II dan IV sampai dengan Tergugat X pada tanggal 2 Mei 2023, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 6 Juni 2023, kepada Turut Terbanding II, III semula Tergugat XI, XII pada tanggal 31 Mei 2023, kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut adalah dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Nomor 490/Pdt.G/2022/PN Tng dibacakan pada tanggal 13 April 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan IV sampai dengan Tergugat X tanpa dihadiri Tergugat III, Tergugat XI dan Tergugat XII maka salinan putusan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tangerang kepada Tergugat III pada tanggal 26 Mei 2023, kepada Tergugat XI dan XII masing-masing pada tanggal 28 April 2023 selanjutnya Kuasa Tergugat I, II dan IV sampai dengan Tergugat X telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 27 April 2023 dengan demikian bahwa permohonan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II dan IV sampai dengan Tergugat X sebagaimana diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Banten berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan dan Memori Banding ini untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No . 490/Pdt.G/2022/ PN.Tng. Tanggal 13 April 2023

Dengan Mengadili Sendiri

A. DALAM PROVISI

- Menolak Provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya

B. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Pemohon Banding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Banding/ dahulu Pengugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Termohon Banding/ dahulu Pengugat untuk seluruhnya;

C. DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Para Pemohon Banding semula Tergugat konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

D. DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

- Menghukum Para Termohon Banding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar Biaya Perkara;

Atau : Apabila Pengadilan Tinggi Banten dalam tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam
Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



Kontra Memori manding tersebut yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Banten berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari para Pemohon Banding/Para Tergugat atau setidaknya menyatakan permohonan banding dari para Pemohon Banding/Para Tergugat tidak dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 490/Pdt.G/2022/ PN. Tng tanggal 13 April 2023;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik gugatan maupun jawaban, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 490/Pdt.G/2022/PN Tng, tanggal 13 April 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik gugatan maupun jawaban, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 490/Pdt.G/2022/PN Tng, tanggal 13 April 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Dalam Provisi oleh Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



Pemeriksaan persidangan, surat-surat kedua belah pihak yang berperkara, surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 490/Pdt.G/2022/PN Tng, tanggal 13 April 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II dan IV sampai dengan Tergugat X dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Dalam Eksepsi oleh Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X adalah ahli waris sah dari TJAN SIONG KUN dan TJOE POEN NIO;
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, TJAN SIONG KUN dan TJOE POEN NIO juga meninggalkan harta peninggalan/ warisan (budel waris) yang belum terbagi yaitu : 3 (tiga) bidang tanah selanjutnya sebagai obyek sengketa yaitu :
 - a. 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan Girik C. No. 26/ 65, persil D. 114/ 181, Klas II, Luas 17.180 M2, atas nama TJAN SIONG KUN (asal dari ex. Kutipan Girik C. No. 65, persil D. 181, Klas II, Luas 17.180 M2, atas nama TJAN SIONG KUN), SPPT PBB No.: 36.19.080.006.010.0150.0 terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik PT.Cita Karya Manunggal Pratama;
 - Sebelah Timur : PT. Edukarya Gemilang;

Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
- Sebelah Barat : Saluran Air;
- b. 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan C Desa Girik C. No. 1887, Persil S. 111, Klas 41, sesuai SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0242.0, Luas 950 m2, atas nama TJAN SIONG KUN, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik PT.Cita Karya Manunggal Pratama;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
- c. 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan C Desa Girik No. 1877, Persil S. 115, Klas 41, sesuai SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0147.0, luas 3.750 m2, atas nama TJAN SIONG KUN, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik PT.Cita Karya Manunggal Pratama;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
- 3. Bahwa kedudukan Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X) sebagai ahli waris pengganti baik selaku cucu maupun cicit dari alm. TJAN SIONG KU dan alm. TJOE POEN NIO berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUH Perdata Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X secara yuridis termasuk ahli waris Golongan I (pertama) sehingga secara yuridis berhak atas obyek sengketa dengan pembagian secara merata kepala per kepala kepada kedelapan orang anaknya sehingga masing-masing anak memperoleh pembagian harta warisan (obyek sengketa), sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian;
- 4. Bahwa semenjak alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJOE POEN NIO meninggal dunia, alm. TJAN A KAW alias HARTONO TJAHYADI telah menguasai, mengakui sebagai miliknya serta tidak mau membagi obyek sengketa kepada Para Penggugat. Bahkan alm. TJAN A KAW alias HARTONO TJAHYADI secara melawan hukum tanpa seijin dan

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



sepengetahuan dari Para Penggugat telah membuat atau menerbitkan kutipan girik baru dalam Buku Kutipan Girik C Desa, yaitu Kutipan Girik C. No. 1880, Persil D. 114, Klas 41, Luas 16.320 m²., atas Nama TJAN A KAW alias HARTONO TJAHYADI, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, yang asal-usul riwayatnya seolah-olah mendapatkan peralihan hak dari Kutipan Girik C. No. 26/ 65, persil D. 114/ 181, Klas II, Luas 17.180 M², atas nama TJAN SIONG KUN (ex. Kutipan Girik C. No. 65, persil D. 181, Klas II, Luas 17.180 M², atas nama TJAN SIONG KUN). Padahal pada kenyataannya dalam Buku Kutipan Girik C. No. 26/ 65, persil D. 114/ 181, Klas II, Luas 17.180 M², atas nama TJAN SIONG KUN (ex. Kutipan Girik C. No. 65, persil D. 181, Klas II, Luas 17.180 M², atas nama TJAN SIONG KUN) secara tegas dan jelas tidak ada “catatan” berupa peralihan hak dalam bentuk apapun dan kepada siapapun atau dengan kata lain pada kolom “catatan” tersebut masih bersih atau kosong, namun ada coretan dengan ditutup menggunakan Tip-X. Bahkan pada tahun 2001 alm. TJAN A KAW alias HARTONO TJAHYADI telah merubah nama sobyek pajak pada SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0150.0 dari nama Tjan Siong Kun menjadi nama HARTONO TJAHYADI tanpa seijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat;

5. Bahwa pembuatan/penerbitan kutipan girik baru, sebagaimana diuraikan di atas, diduga dilakukan bersama-sama dengan Tergugat XI (Kepala Desa Kadu, Kec. Curug). Dengan demikian menurut hukum bahwa Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
6. Bahwa pembuatan/penerbitan kutipan girik baru, sebagaimana diuraikan di atas, secara yuridis tanpa seijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat serta tanpa didasari oleh riwayat atau asal usul perolehan hak atas tanah atau alas title hak yang jelas dan sah menurut hukum sehingga secara yuridis Girik C No. 1880 tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian menurut hukum bahwa Kutipan C Desa Girik No. 1880, Persil D. 114, kelas 41, luas 16.320 m²., atas nama HARTONO TJAHYADI, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Banten

Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

7. Bahwa saat ini Tergugat I sampai dengan Tergugat X menolak untuk membagi obyek sengketa tersebut dengan Para Penggugat dengan dalih sudah menjadi miliknya. Bahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat X, yang diwakili oleh Tergugat X, berdasarkan Surat Permohonan, tertanggal 24 November 2021 (sebagaimana surat berkas permohonan No. 262382/2021 luas 950 m2, surat berkas permohonan Np. 262414/2021 luas 3750 m2 dan surat berkas permohonan NO. 262399/2021 Luas 16320m2), telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat terhadap ketiga obyek sengketa tersebut di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang (i.c. Tergugat XII) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat, sehingga tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang secara melawan hukum telah menolak membagi waris serta menguasai dan mengakui sebagai miliknya atas ketiga obyek sengketa tersebut diatas tanpa dasar/ alas title hak yang jelas dan sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian menurut hukum bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial;
8. Bahwa terhadap permohonan penerbitan sertifikat saat ini telah ditindak lanjuti dan diproses oleh BPN Kabupaten Tangerang (i.c. Tergugat XII) hingga tahapan pengukuran bidang tanah obyek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, padahal sebelumnya Tergugat XII telah menerima surat permohonan dari Tergugat XI, selaku Kepala Desa Kadu, tertanggal 28 Desember 2021, Perihal : Permohonan Untuk Tidak Memproses Permohonan Sertifikat Atas Nama Ahli Waris Hartono Tjahjadi, dengan alasan karena masih terdapat perselisihan diantara para ahli waris alm. TJAN SIONG KUN namun Tergugat XII tidak mengindahkan surat Tergugat XI tersebut. Dengan demikian menurut hukum bahwa Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



9. Bahwa adapun dasar permohonan Tergugat I sampai dengan Tergugat X dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat terhadap ketiga obyek sengketa pada Tergugat XII tersebut di atas adalah berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Pembagian Waris Tanah, tertanggal 17 Agustus 1986, yang pada pokoknya berisikan :

- a. Tanah Girik C No. 65, Persil D. 181, Klas V, luas 13.410 m2., atas nama TJAN SIONG KUN dijual dan dibagikan sama rata kepada kedelapan anak-anak/ cucu-cucu TJAN SIONG KUN, yaitu : Tjan Kaw Lin, Tjan A Wah, Tjan An Ting, Tjan An Boen, Tjan An Ten, Lim Kim Tjen, Tjan Tan Moy dan Tjan Tek Kiu;
- b. Sisa seluruh tanah milik TJAN SIONG KUN yang belum dijual menjadi hak milik "abu" dan boleh dibalik nama menjadi nama Tjan Kaw Lin/ Hartono Cahyadi dan tidak boleh satu orang ahli waris berhak gugat menggugat;

Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya surat keputusan musyawarah tersebut adalah : menurut budaya Tiong hoa oleh karena alm. TJAN A KAW alias HARTONO TJAHJADI pada saat itu merupakan satu-satunya anak laki-laki yang masih hidup dari alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJOE POEN NIO yang masih hidup maka disepakati bahwa terhadap sisa seluruh tanah (i.c. obyek sengketa) milik TJAN SIONG KUN yang belum dijual diatas namakan nama alm. Hartono Tjahjadi dan bukan berarti maksud surat tersebut tujuannya untuk diberikan atau menjadi milik mutlak alm. Tjan A Kaw alias Hartono Tjahjadi;

Bahwa apabila maksud dibuatnya surat tersebut tujuannya adalah agar sisa tanah dimiliki secara mutlak oleh alm. Tjan A Kaw alias Hartono Tjahjadi maka secara yuridis formil seharusnya melalui peralihan hak yang sah dihadapan pejabat yang berwenang, seperti hibah atau jual beli dan bukan hanya sekedar dalam bentuk surat;

Bahwa dengan demikian sisa seluruh tanah milik alm. TJAN SIONG KUN, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Musyawarah Pembagian Waris Tanah, tertanggal 17 Agustus 1986, adalah sah menjadi hak milik seluruh ahi waris alm. TJAN SIONG KUN (i.c. Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV sampai dengan Tergugat X dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa ketiga tanah obyek sengketa yaitu : tanah girik C 1880, girik C 1887 dan girik C 1877 merupakan miliknya berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Pembagian Waris Tanah, tertanggal 17 Agustus 1986;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda PP-1 sampai dengan PP-73 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni : saksi KUSMANTO dan saksi ADING MUARAF sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV sampai dengan Tergugat X untuk menyangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-31 dan 2 (dua) orang saksi yang keterangan dibawah sumpah yakni : saksi SURADI dan saksi ENAN;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka yang dipertimbangkan adalah hanya alat bukti yang relevant dengan permasalahan perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Apakah benar Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan X merupakan ahli waris dari TJAN SIONG KUN ?;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara cermat bukti surat bukti surat PP-71 dan T-6 berupa : Surat Keputusan Musyawarah Pembagian Warisan Tanah tanggal 17 Agustus 1986 telah dapat menerangkan bahwa TJAN SIONG KUN memiliki anak-anak/cucu-cucunya yang bernama :

1. TJAN KAW LIN;
2. TJAN AH WAH;
3. TJAN AN TING;
4. TJAN AN BOEN;
5. TJAN AN TEN;
6. LIM KAM TJEN;
7. TJAN AN MOY dan

Halaman 38 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



8. TJAN TEK KUI;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara cermat bukti surat PP-52 berupa : Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Tng, tanggal 5 April 2022 telah dapat menerangkan TJAN SIONG KUN dan TJOE POEN NIO memiliki 8 (delapan) orang anak yang bernama :

1. TJAN TJOE LIN;
2. TJAN A HI;
3. TJAN A WAH;
4. TJAN ANTING MOY;
5. TJAN BOEN NIO;
6. TJAN POENG LIN;
7. TJAN ANTEM dan
8. TJAN A KAW Alias HARTONO TJAHYADI;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV sampai dengan Tergugat X dalam dalil jawabannya menyatakan bahwa Para Tergugat adalah anak luar nikah akan tetapi kenyataannya tidak pernah mengajukan keberatan atas terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Tng, tanggal 5 April 2022 (bukti surat PP-62) yang pada pokoknya menetapkan TJAN SIONG KUN dan TJOE POEN NIO memiliki 8 (delapan) orang anak yang bernama : 1. TJAN TJOE LIN, 2. TJAN A HI. 3. TJAN A WAH, 4. TJAN ANTING MOY, 5. TJAN BOEN NIO, 6. TJAN POENG LIN, 7. TJAN ANTEM dan 8. TJAN A KAW Alias HARTONO TJAHYADI;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah cucu dan cicit dari TJAN AH WAH, TJAN AN TING, TJAN AN BOEN, TJAN AN TEN, LIM KAM TJEN, TJAN AN MOY dan TJAN TEK KUI sedangkan Para Tergugat adalah anak TJAN KAW LIN (HARTONO CAHYADI) maka dapat disimpulkan Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari TJAN SIONG KUN dan TJOE POEN NIO;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum poin 3 menuntut agar harta peninggalan berupa 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa yaitu :

1. 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan Girik C. No. 26/ 65, persil D. 114/ 181, Klas II, Luas 17.180 M2, atas nama TJAN SIONG KUN (asal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ex. Kutipan Girik C. No. 65, persil D. 181, Klas II, Luas 17.180 M2, atas nama TJAN SIONG KUN, SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0150.0 terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
- Sebelah Timur : PT. Edukarya Gemilang;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;

- Sebelah Barat : Saluran Air;

2. 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan C Desa Girik C. No. 1887, Persil S. 111, Klas 41, SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0242.0, Luas 950 m2, atas nama TJAN SIONG KUN, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
- Sebelah Barat : Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;

3. 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan C Desa Girik No. 1877, Persil S. 115, Klas 41, SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0147.0, luas 3.750 m2, atas nama TJAN SIONG KUN, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
- Sebelah Barat : Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;

Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



Dinyatakan sebagai harta peninggalan/warisan dari almarhum TJAN SIONG

KUN dan TJOE POEN NIO yang belum terbagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuntutan poin 3 tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti surat PP-63 sampai dengan PP-66;

Menimbang, bahwa bukti surat PP-65 berupa : Foto copy sesuai dengan surat aslinya dari Kutipan C Desa Girik C. No. 1887, Persil S. 111, Klas 41, SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0242.0, Luas 950 m2, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, atas nama TJAN SIONG KUN;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama bukti surat PP-65 tersebut ternyata benar sampai saat ini Kutipan C Desa Girik C. No. 1887, Persil S. 111, Klas 41, SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0242.0, Luas 950 m2, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, masih tetap atas nama TJAN SIONG KUN belum dibalik nama menjadi nama HARTONO TJAHYADI;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Para Penggugat sepanjang mengenai Kutipan C Desa Girik C. No. 1887, Persil S. 111, Klas 41, SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0242.0, Luas 950 m2, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, atas nama TJAN SIONG KUN dinyatakan sebagai harta peninggalan/warisan dari almarhum TJAN SIONG KUN dan TJOE POEN NIO yang belum terbagi;

Menimbang, bahwa bukti surat PP-66 berupa : Kutipan C Desa Girik No. 1877, Persil S. 115, Klas 41, SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0147.0, luas 3.750 m2, atas nama TJAN SIONG KUN, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama bukti surat PP-65 tersebut ternyata benar sampai saat ini Kutipan C Desa Girik No. 1877, Persil S. 115, Klas 41, SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0147.0, luas 3.750 m2, atas nama TJAN SIONG KUN, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, masih tetap atas nama TJAN SIONG KUN belum dibalik nama menjadi nama HARTONO TJAHYADI;

Halaman 41 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV sampai dengan Tergugat X mengajukan bukti surat T-23 berupa : Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Kadu tanggal 20 September 2021 menyatakan Kutipan C Desa Girik No. 1877, Persil S. 115, Klas 41, luas 3.750 m², atas nama TJAN SIONG KUN, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Pembagian Harta Warisan Tanah tanggal 17 Agustus 1986 telah dialihkan/diwariskan kepada HARTONO CAHYADI;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah memeriksa dan meneliti bukti surat T-23 hanya merupakan foto copy dari foto copy tanpa dapat memperlihatkan surat aslinya oleh karenanya bukti surat T-23 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Para Penggugat sepanjang mengenai Kutipan C Desa Girik No. 1877, Persil S. 115, Klas 41, SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0147.0, luas 3.750 m², atas nama TJAN SIONG KUN, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dinyatakan sebagai harta peninggalan/warisan dari almarhum TJAN SIONG KUN dan TJOE POEN NIO yang belum terbagi;

Menimbang, bahwa bukti surat PP-63 berupa : Surat Keterangan Kepala Desa Kadu Nomor : 594/1142-Ds.Kd/2022, tanggal 3 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama bukti surat PP-63 tersebut ternyata Kepala Desa Kadu menerangkan bahwa Kutipan C/Girik/Kohir 1880 persil D. 114/ 181 Luas 16.320 M² pada tahun 1960 sampai dengan 1989 tercatat atas nama TJAN SIONG KUN (asal dari ex. Kutipan Girik C. No. 65, persil D. 181, Luas dalam C 17.180 M² terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kemudian pada tahun 1989 C/Girik/Kohir 1880 persil D. 114/ 181 Luas 16.320 M² tercatat atas nama HARTONO TJAHYADI. Bahwa tanah tersebut terdaftar pada buku C Desa Kadu pada rincian tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan bukti Surat Keterangan Kepala Desa Kadu Nomor : 594/1142-Ds.Kd/2022, tanggal 3 Nopember 2022 (PP-63) ini, ternyata Kutipan Girik C. No. 65, persil D. 181, Luas dalam C 17.180 M² terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten

Halaman 42 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1989 C/Girik/Kohir 1880 persil D. 114/ 181 Luas 16.320 M2 tercatat atas nama HARTONO TJAHYADI;

Menimbang, bahwa apabila bukti Surat Keterangan Kepala Desa Kadu Nomor : 594/1142-Ds.Kd/2022, tanggal 3 Nopember 2022 (PP-63) ini dihubungkan dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 594/15-Ds.Kd/2022, tanggal 20 September 2021 (T-15) maka Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 594/15- Ds.Kd/2022 tersebut telah dapat menerangkan bahwa bukti peralihan hak berupa Surat Keputusan Musyawarah Pembagian Harta Warisan Tanah tanggal 17 Agustus 1986 Nomor : pada waktu klasiran tahun 1989 tanah tersebut seluas 16.320 M2 dari TJAN SIONG KUN dialihkan kepada HARTONO TJAHYADI sehingga terbit C Nomor 1880 Persil 114 D.41;

Menimbang, bahwa dengan demikian dasar balik nama dari TJAN SIONG KUN dialihkan kepada HARTONO CAHYADI adalah Girik C Nomor 1880 Persil 114 D.41 adalah Surat Keputusan Musyawarah Pembagian Harta Warisan Tanah tanggal 17 Agustus 1986 dan Girik C Nomor 1880 Persil 114 D.41 HARTONO TJAHYADI dan sampai sekarang terdaftar dalam buku C Desa Kadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Pembagian Waris Tanah dari Alm. TJAN SIONG KUN tertanggal 17 Agustus 1986 yang dibuat oleh kedelapan orang ahli waris dari Alm. TJAN SIONG KUN yang diketahui oleh Kepala Desa Kadu dan Dibukukan pada Notaris Umi Suskandi Sutamto, SH dengan Nomor : 424/1987 tertanggal 23 Desember 1987 bersifat kesepakatan yang terjadi karena persetujuan antara para ahli waris Alm. TJAN SIONG KUN untuk menjual tanah warisan dan hasilnya dibagi sama rata oleh Para Ahli Waris sebanyak 8 orang yang masing-masing mendapat 1/8 bagian;

Sisa seluruhnya atas nama Alm. TJAN SIONG KUN yang belum dijual oleh para pewarisnya menjadi hak milik abu, boleh dibalik nama atas nama : Tjan Kaw Lin/Hartono Cahyadi Di kemudian hari satu orangpun para pewaris tidak berhak gugat-menggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari kalimat tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa kalimat "Sisa seluruhnya atas nama Tjan Siong Kun yang belum dijual oleh para

Halaman 43 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pewarisnya menjadi hak milik abu, boleh dibalik nama atas nama : HARTONO TJAHYADI dikemudian hari satu orang pun para pewaris tidak berhak gugat-menggugat adalah satu kalimat yang bersambung menjadi satu alinea yang tidak perlu ditafsirkan kembali baik secara hukum adat Minahasa maupun menurut hukum budaya Tionghoa dimana para pihak yang membuat kesepakatan harus tunduk dan taat kepada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian kalimat "Sisa seluruhnya atas nama Tjan Siong Kun yang belum dijual oleh para pewarisnya menjadi hak milik abu, boleh dibalik nama atas nama : HARTONO TJAHYADI Di kemudian hari satu orangpun para pewaris tidak berhak gugat-menggugat" haruslah dimaknai bahwa para ahli waris telah menyepakati Sisa seluruhnya harta atas nama Tjan Siong Kun yang belum dijual oleh para pewarisnya menjadi hak milik HARTONO TJAHYADI dikemudian hari satu orang pun para pewaris tidak berhak gugat-menggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan sejak TJAN SIONG KUN meninggal pada tanggal 5 September 1973 hingga dibuatnya Surat Keputusan Musyawarah Pembagian Waris Tanah dari Alm. Tjan Siong Kun tertanggal 17 Agustus 1986 yang dibuat oleh kedelapan orang anak Tjan Siong Kun yang diketahui oleh Kepala Desa Kadu dan Dibukukan pada Notaris Umi Suskandi Sutamto, SH dengan Nomor : 424/1987 tertanggal 23 Desember 1987, Tjan Kaw Lin/Hartono Cahyadi (orang tua Para Tergugat) yang benar-benar menguasai dan mengusahai dibuktikan dengan membayar pajak adalah HARTONO TJAHYADI sehingga pada tahun tahun 1989 tanah tersebut seluas 16.320 M2 dari TJAN SIONG KUN dialihkan kepada HARTONO TJAHYADI sehingga terbit C Nomor 1880 Persil 114 D.41;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 852 KUHPerdara dikenal asas legitime portie dimana para pihak in casu yaitu para ahli waris berhak mendapat bagiannya termasuk ahli waris pengganti dalam terapan legitime portie masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sama jika pewaris meninggal dunia akan tetapi dengan adanya kalimat "Demikian

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



Surat Keputusan Musyawarah Pembagian Warisan Tanah ini dibuat dengan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun juga” maka nenek Para Penggugat telah melepaskan haknya berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Pembagian Waris Tanah dari Alm. TJAN SIONG KUN tertanggal 17 Agustus 1986 tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam hukum tanah adat dikenal dengan lembaga *rechtsverwerking* yang merujuk pada sikap pihak yang menuntut baik berupa pernyataan secara tegas maupun secara diam-diam bahwa ia tidak dapat menuntut lagi terhadap pihak yang mendapatkan hak tersebut apa-apa yang merupakan haknya. Dengan kata lain lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah, kalau tanah yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai oleh pihak lain melalui perolehan hak dengan itikad baik. Gugatan yang dilayangkan oleh pemegang hak kepada pihak yang menguasai tanah tersebut, oleh Hakim akan dinyatakan ditolak oleh karena Penggugat dengan sendirinya mendiamkan tanah tersebut selama dua puluh sampai tiga puluh tahun, harus dianggap menghilangkan haknya atau *rechtsverwerking*. Untuk lebih mendapat gambaran mengenai berlakunya *rechtsverwerking*, salah satu rujukannya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 979/K/Sip/1971. Pada kasus tersebut MA memenangkan pihak Tergugat yang telah sekian waktu (lebih dari 30 tahun) dengan itikad baik bertindak sebagai pemilik. Pihak Pengugat tidak dimenangkan karena berlandaskan pada hukum adat yaitu apabila seseorang membiarkan tanah berada dalam keadaan tidak diusahakan maka bertentangan dengan tujuan fungsi sosial atas tanah. Kasus di atas mengajarkan bahwa jika seseorang menelantarkan tanahnya selama waktu tertentu dan tanah yang ditelantarkan itu ditempati oleh orang lain dengan itikad baik, maka si pemilik tanah bisa kehilangan hak atas tanahnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 1955 KUH Perdata yang menyatakan "untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seseorang menguasainya terus-menerus, tak terputus-putus, tak terganggu, di muka umum dan secara tegas sebagai pemilik" kemudian Pasal 1963 KUH Perdata menegaskan "Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas telah dapat disimpulkan, bahwa sejak TJAN SIONG KUN meninggal pada tanggal 5 September 1973 hingga dibuatnya Surat Keputusan Musyawarah Pembagian Waris Tanah dari Alm. TJAN SIONG KUN tertanggal 17 Agustus 1986 yang dibuat oleh kedelapan orang anak TJAN SIONG KUN yang diketahui oleh Kepala Desa Kadu dan Dibukukan pada Notaris UMI SUSKANDI SUTAMTO, SH dengan Nomor : 242/1987 tertanggal 23 Desember 1987 akhirnya pada tahun tahun 1989 tanah tersebut seluas 16.320 M2 dari TJAN SIONG KUN dialihkan kepada HARTONO TJAHYADI sehingga terbit C Nomor 1880 Persil 114 D.41 adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa telah dikuasai dan diusahai secara terus menerus tanpa terputus kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) tahun sejak tahun 1986 sampai dengan gugatan diajukan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Hak menuntut Para Penggugat pada dasarnya secara hukum telah Kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan Kadaluarsa maka tuntutan Para Penggugat sepanjang mengenai 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan Girik C. No. 26/ 65, persil D. 114/ 181, Klas II, Luas 17.180 M2, atas nama TJAN SIONG KUN (asal dari ex. Kutipan Girik C. No. 65, persil D. 181, Klas II, Luas 17.180 M2, atas nama TJAN SIONG KUN, SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0150.0 terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten adalah harta peninggalan TJAN SIONG KU dinyatakan tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan poin 4, yang menuntut agar menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan

Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



Tergugat X adalah ahli waris sah dari alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJOE POEN NIO dan berhak atas harta peninggalan/ warisan alm. TJAN SIONG KOEN dan alm. TJOE POEN NIO, berupa kedua obyek sengketa, dengan pembagian masing-masing sebagai berikut :

1. Anak pertama, yaitu Alm. TJAN TJOE LIN mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat III;
2. Anak kedua, yaitu alm. TJAN A HI alias TJAN A HIE mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat IV;
3. Anak ketiga, yaitu alm. TJAN A WAH alias TJAN AWAK NIO mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat V;
4. Anak keempat, yaitu alm. TJAN ANTING MOY alias TIETIN KADARRISMAN alias TIN MOY TJAN mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat VI sampai dengan Penggugat XVIII;
5. Anak kelima, yaitu alm. TJAN AN BOEN NIO alias BUNAWATI TJAHAJA mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat XIX;
6. Anak keenam, yaitu alm. TJAN POENG LIN alias PURNAWAN SURYA mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat XX;
7. Anak ketujuh, yaitu alm. TJAN ANTEN mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat XXI;
8. Anak kedelapan, yaitu alm. TJAN A KAW alias HARTONO TJAHYADI mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum gugatan poin 4 tersebut telah pula dipertimbangkan dalam petitum gugatan poin 3, dan telah dikabulkan untuk sebagian maka petitum gugatan poin 4 tersebut patut juga dikabulkan untuk sebagian;



Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 5, yang bermohon agar Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum petitum poin 3, hal mana Para Tergugat yang telah mengklaim secara sepihak atas harta warisan dari TJAN SIONG KUN, tanpa memperhitungkan ahli waris lainnya yaitu Para Penggugat sehingga Para Penggugat terhalang untuk memiliki bagian warisan tanah milik Alm. Tjan Siong Kun berdasarkan Surat Pembagian Waris tanggal 17 Agustus 1986, maka perbuatan Para Tergugat tersebut secara nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan sampai sejauh hal tersebut patut untuk dikabulkan, namun tentang apakah perbuatan melawan hukum tersebut telah menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immaterial, maka akan dibahas dalam petitum poin 7 dan 8, oleh karena itu petitum poin 5 tersebut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 6, yang bermohon agar Menyatakan menurut hukum bahwa Kutipan C Desa, Girik No. 1880, Persil D. 114, kelas 41, luas 16.320 m2., atas nama HARTONO TJAHHADI, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas petitum poin 6 tersebut, oleh karena telah dipertimbangkan dalam petitum poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kutipan C Desa, Girik No. 1880, Persil D. 114, kelas 41, luas 16.320 m2., atas nama HARTONO TJAHHADI, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten adalah hak milik HARTONO TJAHHADI maka petitum poin 6 dinyatakan tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 7, yang bermohon agar Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil, yaitu kerugian berupa kehilangan tanah milik kedelapan ahli waris alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJIO PANG NIO, yang jika dinilai



dengan uang adalah sebesar Rp.12. 034.000.000,00 (dua belas milyar tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam petitum poin 4, bahwa 2 (dua) bidang tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJIO PANG NIO akan dibagi kedelapan ahli warisnya sehingga secara materiil maupun secara immaterial Para Penggugat tidak mengalami kerugian maka petitum poin 7 dinyatakan tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum poin 8 tersebut, kerugian materiil yang dituntut tersebut hanyalah bersifat ilusoir dan tidak menurut hukum serta tidak dapat dibuktikan, maka petitum tersebut patut di tolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 9, yang bermohon agar Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat atas ketiga obyek sengketa, sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan angka 3 tersebut di atas,tanpa syarat, tanpa beban, dalam keadaan baik dan kosong, jika perlu dengan bantuan alat negara, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan dalam petitum tersebut terlalu berlebihan karena selain Para Penggugat tidak memperhitungkan bagiannya Para Tergugat, juga dengan telah menentukan pelaksanaan perintah pengosongan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, hal mana untuk pelaksanaan eksekusi adalah kewenangan Pengadilan berdasarkan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu petitum tersebut hanya dapat dikabulkan sebagian yaitu hanya untuk mengosongkan bagiannya Para Penggugat yaitu 7/8 bagian dari 2 (dua) bidang dari objek sengketa ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 10, yang bermohon agar Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk membagi ketiga obyek sengketa tersebut di atas dan memberikan atau menyerahkan kepada Para Penggugat secara suka rela sesuai dengan bagiannya masing-masing menurut hukum;

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut karena petitum poin 3 tersebut dikabulkan untuk 2 (dua) bidang objek sengketa, maka petitum poin 10 tersebut yang oleh Para Penggugat menuntut hanya untuk bagiannya, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 11, yang bermohon agar Menghukum Tergugat XI untuk menghapus atau mencoret Kutipan Girik C. No. 1880, Persil D. 114, Klas 41, Luas 16.320 m²., atas Nama TJAN A KAW alias HARTONO TJAHYADI;

Menimbang, bahwa atas oleh karena telah dipertimbangkan dalam petitum poin 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kutipan C Desa, Girik No. 1880, Persil D. 114, kelas 41, luas 16.320 m²., atas nama HARTONO TJAHYADI, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten maka petitum poin 6 dinyatakan tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak maka petitum poin 11 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 12, yang bermohon agar Menghukum Tergugat XII untuk menghentikan proses permohonan penerbitan sertifikat terhadap ketiga obyek sengketa tersebut di atas yang dimohonkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut, maka oleh karena petitum poin 3 tersebut diatas dikabulkan untuk 2 (dua) bidang tanah, maka petitum poin 12 tersebut patut pula dikabulkan untuk 2 (dua) bidang tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 13, yang bermohon agar Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X secara tanggung renteng untuk wajib membayar penggantian kerugian materiil maupun immateriil secara tunai, seketika, sekaligus dan tanpa syarat kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat, yang menuntut ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam pembahasan petitum poin 7 dan 8, namun oleh karena tuntutan ganti kerugian materiil adalah harga atas tanah tersebut dan ternyata Para Penggugat juga menuntut agar tanah bagiannya supaya diserahkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sehingga tuntutan tersebut telah bersifat increase



(Penambahan/Peningkatan) sehingga seharusnya bersifat alternative, maka petitum gugatan tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 14, yang bermohon agar Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X secara tanggung renteng untuk wajib membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai, seketika, sekaligus dan tanpa syarat kepada Para Penggugat untuk setiap harinya apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut harus ditolak, karena apabila Para Tergugat tidak mau melaksanakan atau menyerahkan apa yang menjadi bagiannya sesuai dengan putusan maka para Penggugat dapat menempuh upaya eksekusi melalui pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 15, yang bermohon agar Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan tersebut tidak sesuai menurut ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000, maka petitum tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Konkursi dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konkursi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konkursi tersebut diatas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam gugatan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Rekonvensi poin 3, yang bermohon agar Menyatakan sebagai hukum para Penggugat Rekonvensi (dan Tergugat III Konkursi) adalah pemilik sah atas 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo;

Halaman 51 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum pokok perkara dalam Konpensasi telah disimpulkan bahwa sejak TJAN SIONG KUN meninggal pada tanggal 5 September 1973 hingga dibuatnya Surat Keputusan Musyawarah Pembagian Waris Tanah dari Alm. TJAN SIONG KUN tertanggal 17 Agustus 1986 yang dibuat oleh kedelapan orang anak TJAN SIONG KUN yang diketahui oleh Kepala Desa Kadu dan Dibukukan pada Notaris UMI SUSKANDI SUTAMTO, SH dengan Nomor : 242/1987 tertanggal 23 Desember 1987, ternyata sejak tahun 1989 sebidang tanah Girik C Nomor 1880 Persil 114 D.41 seluas 16.320 M2 sebelumnya No. 26/ 65, persil D. 114/ 181, Klas II, Luas 17.180 M2 terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, telah dibaliknamakan atas nama HARTONO TJAHYADI dan sekarang di Buku C Desa Kadu terdaftar atas nama HARTONO TJAHYADI dengan demikian peralihan hak tersebut haruslah dinyatakan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum poin 3 Rekonsensi sepanjang sebidang tanah Girik C Nomor 1880 Persil 114 D.41 seluas 16.320 M2 sebelumnya No. 26/ 65, persil D. 114/ 181, Klas II, Luas 17.180 M2 terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, telah dibaliknamakan atas nama HARTONO TJAHYADI haruslah dinyatakan milik sah HARTONO TJAHYADI;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Rekonsensi poin 4, yang bermohon memerintahkan kepada Tergugat XII Konpensasi untuk meneruskan proses sertifikasi atas ketiga bidang tanah objek sengketa dan menerbitkan sertifikat tanah tersebut atas nama Para Penggugat Rekonsensi (dan Tergugat III Konpensasi);

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum petitum poin 3 Rekonsensi tersebut diatas maka petitum 4 Rekonsensi beralasan hukum dikabulkan untuk sebagian yaitu : memerintahkan kepada Tergugat XII Konpensasi untuk meneruskan proses sertifikasi atas1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan Girik C. No. 26/ 65, persil D. 114/ 181, Klas II, Luas 17.180 M2, atas nama TJAN SIONG KUN (asal dari ex. Kutipan Girik C. No. 65, persil D. 181, Klas II, Luas 17.180 M2, atas nama TJAN SIONG KUN, SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0150.0 terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten;

Halaman 52 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Rekonpensi poin 5, yang bermohon sebagai hukum mutasi/perubahan girik sebelumnya Girik C. No. 26/ 65, persil D. 114/ 181, Klas II, Luas 17.180 M2 menjadi Girik C. No. 1880, Persil D. 114, Klas 41, Luas 16.320 M2 atas nama HARTONO TJAHYADI adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum petitum poin 3 Rekonpensi tersebut diatas maka petitum 5 Rekonpensi beralasan hukum dikabulkan untuk sebagian yaitu mutasi/perubahan girik sebelumnya Girik C. No. 26/ 65, persil D. 114/ 181, Klas II, Luas 17.180 M2 menjadi Girik C. No. 1880, Persil D. 114, Klas 41, Luas 16.320 M2 atas nama HARTONO TJAHYADI adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa petitum poin 6 pada pokoknya menuntut menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan dalam perkara aquo semata-mata untuk mempertahankan haknya apabila dalam mempertahankan hak tersebut ternyata Para Tergugat Rekonpensi mengalami kerugian bukanlah kesalahan Para Tergugat Rekonpensi dengan demikian maka petitum poin 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonpensi tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka petitum poin 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat Rekonpensi maka petitum poin 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan putusan serta merta, oleh karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 181 ayat 1 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) maka petitum poin 9 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.490/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 13 April 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. selanjutnya Pengadilan Tinggi Banten akan mengadili sendiri sebagai mana dalam amar Putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan sebagian dan Gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian maka kepada kedua belah pihak yang berperkara yaitu Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi, masing-masing harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya masing-masing separuh dari jumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Pasal 852, 1320, 1338, 1955 dan 1963 KUHPerdara, Pasal 136, 181 ayat (1) HIR, Undang Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding para Pembanding semula Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 April 2023 Nomor : 490/Pdt.G/2022/ PN Tng yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV sampai dengan Tergugat X);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum 2 (dua) obyek sengketa yang terdiri dari :

Halaman 54 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan C Desa Girik C. No. 1887, Persil S. 111, Klas 41, SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0242.0, Luas 950 m², atas nama TJAN SIONG KUN, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
 - b. 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana Kutipan C Desa Girik No. 1877, Persil S. 115, Klas 41, SPPT PBB No. : 36.19.080.006.010.0147.0, luas 3.750 m², atas nama TJAN SIONG KUN, terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik PT. Cita Karya Manunggal Pratama;adalah harta peninggalan/ warisan dari alm. TJAN SIONG KUN dan almh. TJIO PANG NIO yang belum terbagi;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I s/d Penggugat XXI dan Tergugat I s/d Tergugat X adalah ahli waris sah dari alm. TJAN SIONG KUN dan alm. TJOE POEN NIO dan berhak atas harta peninggalan/ warisan alm. TJAN SIONG KOEN dan alm. TJOE POEN NIO, berupa :
 - 2 (dua) obyek sengketa sebagaimana disebutkan diatas, dengan pembagian sebagai berikut :
 1. Anak pertama, yaitu Alm. TJAN TJOE LIN mendapatkan bagian sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat III;
 2. Anak kedua, yaitu alm. TJAN A HI alias TJAN A HIE mendapatkan bagian sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat IV;
 3. Anak ketiga, yaitu alm. TJAN A WAH alias TJAN AWAK NIO mendapatkan bagian sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat V;
 4. Anak keempat, yaitu alm. TJAN ANTING MOY alias TIETIN KADARRISMAN alias TIN MOY TJAN mendapatkan bagian

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat VI sampai dengan Penggugat XVIII;

5. Anak kelima, yaitu alm. TJAN AN BOEN NIO alias BUNAWATI TJAHAJA mendapatkan bagian sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat XIX;
6. Anak keenam, yaitu alm. TJAN POENG LIN alias PURNAWAN SURYA mendapatkan bagian sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat XX;
7. Anak ketujuh, yaitu alm. TJAN ANTEN mendapatkan bagian sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Penggugat XXI;
8. Anak kedelapan, yaitu alm. TJAN A KAW alias HARTONO TJAHYADI mendapatkan bagian sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian yang digantikan tempatnya oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat XXI atas bagian Para Penggugat sebanyak 7/8 bagian dari kedua obyek sengketa, sebagaimana diuraikan dalam petitum poin 3 tersebut diatas, tanpa syarat, tanpa beban, dalam keadaan baik dan kosong, jika perlu dengan bantuan alat Negara ;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk membagi kedua obyek sengketa tersebut diatas dan memberikan atau menyerahkan kepada Para Penggugat secara suka rela sesuai dengan bagiannya masing-masing menurut hukum;
6. Menolak gugatan Para Penggugat Konpensasi untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum para Penggugat Rekonpensasi (dan Tergugat III Konpensasi) adalah pemilik sah atas sebidang tanah Girik C No.1880 Persil No 114.D.41 seluas 16.320 M2 (sebelumnya girik/kohir No 65/26 Persil No 114/181.D.II seluas 17.180 M2) atas nama HARTONO TJAHYADI terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dengan batas batas sebagai berikut :

Halaman 56 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



- Utara : Tanah Milik PT Citra Karya Manunggal Pratama;
 - Selatan : Tanah Milik PT Citra Karya Manunggal Pratama;
 - Barat : Tanah Milik Saluran Air;
 - Timur : Tanah Milik PT Edukarya Gemilang;
3. Memerintahkan kepada Tergugat XII Kompensi untuk meneruskan proses sertifikasi atas sebidang tanah sebidang tanah Girik C No.1880 Persil No 114.D.41 seluas 16.320 M2 (sebelumnya girik/kohir No 65/26 Persil No 114/181.D.II seluas 17.180 M2) atas nama HARTONO TJAHYADI terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dan menerbitkan sertifikat tanah tersebut atas nama Para Penggugat Rekonpensi (dan Tergugat III Kompensi);
4. Menyatakan sebagai hukum mutasi/perubahan girik sebelumnya Girik/Kohir C. No. 65/ 26, persil D. 114/ 181, seluas 17.180 M2 menjadi Girik C. No. 1880 Persil No. 114 D. 41, seluas 16.320 M2 atas nama HARTONO TJAHYADI adalah sah dan mengikat;
5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan para Pembanding semula Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding masing-masing setengah dari sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis tanggal 20 Juli 2023** oleh kami **EFENDI PASARIBU, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **POSMAN BAKARA, SH.,MH** dan **BAMBANG SASMITO, SH.,MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**

Halaman 57 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DEDE MUTTAKIN, SH.,M.Hum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

POSMAN BAKARA, SH.,MH

EFENDI PASARIBU, SH.,MH

BAMBANG SASMITO, SH.,MH

PANITERA PENGANTI,

DEDE MUTTAKIN, SH.,M.Hum

Halaman 58 dari 56 Putusan Perdata Nomor 187/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)